



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Fax./Telp. : 021 – 57946062/57946063

Laman: <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 393/E/T/2012

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Waspada atas penipuan melalui surat tertulis, sms dan email

7 Maret 2012

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berkenaan dengan maraknya penipuan baik secara tertulis, sms maupun e-mail atas usulan pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama perguruan tinggi, pembukaan program studi serta perubahan nama yayasan, dengan hormat kami mohon bantuan Saudara untuk dapat **menyebarkan informasi** kepada perguruan tinggi di wilayah Saudara, baik dengan surat tertulis maupun melalui media cetak dan media elektronik hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh proses pendirian penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama perguruan tinggi, pembukaan program studi serta perubahan nama yayasan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi **tidak dipungut biaya**.
2. Bahwa pemberitahuan hasil proses pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama perguruan tinggi, pembukaan program studi serta perubahan nama yayasan akan dilaksanakan melalui
 - a. Pengiriman surat resmi yang ditanda tangani oleh Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama melalui pos atau faximile.
 - b. Pengiriman email dari subdit.opt@gmail.com atau spk-lemkerma@dikti.go.id kemudian diikuti oleh surat resmi.
 - c. Untuk hasil evaluasi pengusulan program studi, pengiriman email melalui prodibaru@dikti.go.id dan apabila lolos Formulir 5 akan diikuti oleh surat resmi.
3. Bahwa dalam rangka membantu pengusul untuk memahami dokumen yang harus disiapkan serta borang yang harus dilengkapi, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama dapat melaksanakan penjelasan teknis bagi Yayasan atau Perguruan Tinggi pengusul dengan **tanpa biaya atau gratis**. Pengusul hanya harus membiayai transportasi, akomodasi dan konsumsi untuk pengusul sendiri pada saat mengikuti penjelasan teknis. Biaya bagi tim Ditjen Dikti sepenuhnya dikeluarkan dari anggaran Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
4. Bahwa undangan mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikirim melalui email spk-lemkerma@dikti.go.id atau prodibaru@dikti.go.id dan faximile. Acapkali undangan juga didahului dengan pengiriman sms dalam rangka memberi kesempatan lebih lama kepada pengusul untuk dapat mempersiapkan diri, namun kemudian akan **diikuti oleh surat resmi**.
5. Pembimbingan atau undangan tidak pernah dikirimkan atas nama individu tetapi selalu atas nama institusi, sebagai contoh: Direktur Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi.
6. Apabila ada pihak lain yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui sms, email atau surat untuk mengundang pengusul dengan mengenakan biaya agar diabaikan dan/atau melakukan pengecekan kebenaran dengan menghubungi alamat sebagai berikut:

- a. Akun surat elektronik: spk-lemkerma@dikti.go.id atau prodibaru@dikti.go.id
- b. Telepon: ke Subdit Pengembangan Kelembagaan, Seksi Pengembangan Perguruan Tinggi dan/atau Seksi Pengembangan Program Studi di nomor (021) 5794 6063
- c. Gedung D, Lantai 6
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Jalan Sudirman, Senayan
Jakarta

Terlampir kami sampaikan tata cara pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi dan perubahan nama perguruan tinggi serta perubahan nama yayasan. Untuk proses usulan pembukaan program studi baru, Saudara dapat mengakses website <http://prodibaru.dikti.go.id>; dan mengunduh formulir 1, 2 dan 3, kemudian diisi lengkap dan dikirim kepada Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi selanjutnya akan diberikan nomor Registrasi sebagai password untuk dapat mengakses web on line.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

Djoko Santoso
NIP 19530909 197803 1 003

Tembusan

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Wakil Menteri bidang Pendidikan;
3. Sekretaris Jenderal, Kemdikbud;
4. Inspektur Jenderal, Kemdikbud;
5. Sekretaris Ditjen Dikti;
6. Bagian Hukum dan Kepegawaian, Sesditjen Dikti.

Mekanisme Pendirian Fakultas Baru, Perubahan Nama Fakultas, Penambahan Bagian atau Biro, dan Penataan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) pada Perguruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTN)

1. Pengusul/Pemrakarsa merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun studi kelayakan/naskah akademik untuk mengusulkan pendirian fakultas baru, perubahan nama fakultas, penambahan bagian dan biro, dan penataan organisasi dan tata kelola setelah memperoleh persetujuan Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
3. Pengusulan ke Mendiknas melalui Ditjen Pendidikan Tinggi, yang kemudian akan dibahas oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama dan Biro Hukum dan Organisasi kemdiknas (Tim Evaluasi);
4. Dirjen Pendidikan Tinggi mengirimkan surat kepada Sesjen Kemdiknas perihal usulan dan merekomendasikan agar proses dilanjutkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kemdiknas melalui Biro Hukum dan Organisasi mengajukan usulan ke KemenPAN & Reformasi Birokrasi untuk dibahas bersama BKN, Kemkeu.
6. Apabila disetujui maka pengusul akan menerima Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai Pendirian Fakultas.

Mekanisme Perubahan Status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Penegerian

1. Pengusul/Pemrakarsa merupakan Perguruan Tinggi Swasta bersama-sama dengan Pemda, DPRD, dan Yayasan.
2. Pengusul/Pemrakarsa menyusun studi kelayakan/naskah akademik untuk rencana penegerian.
3. Pengusul/Pemrakarsa mengajukan usul perubahan status kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Dirjen Pendidikan Tinggi disertai dengan studi kelayakan/naskah akademik yang telah disusun sebelumnya.
4. Dirjen Pendidikan Tinggi memberikan disposisi kepada Direktur Kelembagaan dan Kerjasama untuk memproses usulan.
5. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama bersama-sama dengan Tim Penegerian Kemdiknas melakukan evaluasi naskah akademik, aset, lahan, sarana dan prasarana, dan SDM.
6. Berdasarkan hasil evaluasi maka Tim Penegerian melaksanakan site visit dengan hasil disetujui atau ditolak.
7. Apabila hasil ditolak maka pengusul/pemrakarsa dapat memperbaiki usulan dan mengirimkan kembali.
8. Apabila hasil disetujui maka dilaksanakan penyerahan aset, lahan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia milik perguruan tinggi/yayasan/pemda/pemprov kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kemdiknas.
9. Dirjen Pendidikan Tinggi mengirimkan surat laporan kepada Mendiknas dan Sesjen Kemdiknas perihal serah terima yang telah dilaksanakan dan merekomendasikan agar proses dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Kemdiknas melalui Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdiknas mengajukan usulan penegerian ke KemenPAN & Reformasi Birokrasi untuk dibahas bersama BKN, Kemkeu, dan Setkab.
11. Apabila disetujui maka disusun :
 - a. Rancangan Perpres melalui Setkab untuk Universitas, Institut
 - b. Rancangan Permen melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik
12. Pengusul menerima:
 - a. Perpres untuk Universitas dan Institut
 - b. Permen untuk Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik

MEKANISME PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI BARU

1. Pengusul (Yayasan, perkumpulan, perserikatan dan badan hukum lain yang sejenis) mengirimkan surat usulan kepada Dirjen DIKTI disertai dengan :
 - a. Studi Kelayakan Pendirian Institusi sesuai dengan SK Mendiknas no. 234/U/2000.
 - b. SK Menkumham tentang pengesahan Yayasan, perkumpulan, perserikatan dan badan hukum lain yang sejenis yang telah dilegalisir.
 - c. Akta pendirian yayasan yang telah di legalisir Kumham.
 - d. Surat pertimbangan dari kopertis wilayah setempat.
 - e. Rancangan Standar Pendidikan sesuai dengan PP no 19 tahun 2005.
 - f. Rencana strategis atau rancangan induk perkembangan 5 tahunan.
 - g. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
 - h. Rancangan Statuta.
 - i. Rancangan Kode Etik civitas akademika.
 - j. Surat Pernyataan di atas meterai atau dalam bentuk akta notaris bahwa yayasan/pengusul tidak sedang berkonflik dengan pihak internal/eksternal.
 - k. Berita Acara dan daftar hadir rapat seluruh pengurus yayasan yang menyetujui pendirian Perguruan Tinggi yang diusulkan.
2. Dirjen Dikti meneruskan usulan tersebut kepada Direktur Kelembagaan dan Kerjasama.
3. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama memproses usulan Pendirian PT tersebut.
 - a. Pemeriksaan **kelengkapan dokumen** untuk memenuhi persyaratan.
 - b. Setelah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen akan dilakukan **desk evaluasi** kelayakan kelembagaan oleh Tim Evaluator dan memberikan nomor registrasi untuk mendapatkan ijin program studi → (*mekanisme ijin pembukaan prodi baru*).
 - c. Setelah memenuhi persyaratan kelayakan kelembagaan akan dilakukan **presentasi** yang bertujuan untuk menyakinkan Tim evaluator atas komitmen pengusul.
 - d. Setelah pengusul mendapatkan surat pertimbangan untuk menyelenggarakan program studi yang di usulkan dan untuk membuktikan komitmen tersebut maka akan dilakukan **Visitasi** oleh Tim Evaluator.
 - e. Setelah Tim evaluator melakukan **Visitasi** akan dilaksanakan rapat pleno untuk memberikan rekomendasi usulan pendirian perguruan tinggi yang dapat diberikan ijin.
 - f. Apabila Tim evaluator merekomendasikan maka akan di konsepkan Surat Keputusan Dirjen Dikti mengenai ijin mendirikan Perguruan Tinggi baru.

MEKANISME PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI BARU

Tata cara untuk **PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI BARU** meliputi 4(empat) tahap yang dilaksanakan oleh pengusul secara berurutan.

- A. Tahap pemenuhan **Aspek Legal dan Aspek Kelayakan** pengusul
- B. Tahap pengajuan **Surat Pertimbangan Persetujuan Penyelenggaraan** secara *on line*
- C. Tahap pengajuan **Ijin Penyelenggaraan** secara *on line*
- D. Tahap penerbitan **SK Ijin Penyelenggaraan Program Studi baru**

Penilaian terhadap usulan penyelenggaraan program studi baru oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim penilai profesional yang independen dan didasarkan atas:

1. Relevansi penyelenggaraan program studi baru terhadap kebutuhan peningkatan SDM di wilayah bersangkutan, kebutuhan pengembangan bidang ilmu yang strategis, serta potensi dari daerah atau keunggulan dari institusi pengusul berbasis pada studi kelayakan.
2. Pengejawantahan relevansi penyelenggaraan program dalam bentuk hasil pembelajaran (*learning outcomes*) lulusan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kurikulum program.
3. Kapasitas pengelolaan dan sumber daya dari institusi pengusul untuk menjamin keberlanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu dari institusi pengusul.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)
Laman: <http://www.dikti.go.id>


Persyaratan Perubahan Bentuk :

1. Rekomendasi Kopertis wilayah setempat
2. SK Pendirian/Pembukaan Program studi
3. SK Perpanjangan Program studi
4. Studi Kelayakan Institusi
5. RIP
6. SPMI
7. Satuta
8. Kode Etik Sivitas Akademik
9. Kurikulum
10. Sarana dan Prasarana
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan
13. SK Pendirian Yayasan dari Menkumham
14. Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan /DH
15. Berita Acara Rapat Senat PT/DH
16. Berita Acara Rapat Senat Mahasiswa /DH
17. Surat Pernyataan diatas materai atau dalam bentuk akta notaris bahwa yayasan dan mahasiswa.....tidak dalam sengketa/konflik/masalah
18. Telah meluluskan minimal 5 kali

Perubahan bentuk menjadi:

- a. Universitas -> minimal 10 program studi (6 eksakta dan 4 sosial)
- b. Institut -> minimal 6 program studi
- c. Sekolah Tinggi -> minimal 1 program diploma dan 1 program sarjana
- d. Akademi -> minimal 1 program diploma
- e. Politeknik -> minimal 3 program diploma

BAGAN PROSES PERUBAHAN BENTUK





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)
Laman: <http://www.dikti.go.id>

Prosedur usulan pembukaan program studi/pendirian perguruan tinggi baru

1. Surat permohonan pendirian perguruan tinggi baru oleh Ketua Yayasan;
2. Surat pertimbangan dari Koordinator Kopertis Wilayah setempat;
3. Formulir 1, 2, dan 3 yang telah dilengkapi, dengan menggunakan Kop Surat Yayasan. (sebagai contoh silahkan download "Surat Permohonan" dari website <http://prodibaru.dikti.go.id>);
4. Fotokopi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Yayasan dan/atau surat pencatatan dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa yayasan telah melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM/Kantor Wilayah Hukum dan HAM/Notaris setempat;
5. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
6. Studi kelayakan pendirian institusi yang telah sesuai dengan SK Mendiknas No. 234/U/2000
7. Rancangan standar pendidikan perguruan tinggi yang akan didirikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005;
8. Rancangan rencana strategis/Rencana Induk Pengembangan 5 tahunan;
9. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi yang akan didirikan;
10. Rancangan Statuta perguruan tinggi yang akan didirikan;
11. Rancangan Kode Etik Sivitas Akademika perguruan tinggi yang akan didirikan;
12. Surat pernyataan di atas materai atau dalam bentuk Akta Notaris bahwa yayasan pengusul tidak sedang bermasalah/konflik dengan pihak internal maupun eksternal;
13. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat seluruh Pengurus Yayasan yang menyetujui pendirian perguruan tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademik/Politeknik) yang diusulkan, (sebutkan nama Perguruan Tinggi dan Program studi beserta jenjangnya);
14. Mengupload Formulir 4 (IPPP) setelah mendapatkan Nomor Registrasi atas permohonan Program Studi Baru yang diajukan;
15. Mengupload Formulir 5 (IP) setelah mendapatkan pemberitahuan lolos evaluasi Formulir 4.
16. Untuk pendirian sekolah tinggi harus menyelenggarakan minimal 2 program studi yang salah satu atau keduanya adalah jenjang program Sarjana (S1).

Semua peraturan dapat diunduh melalui laman: www.dikti.go.id

Keterangan:

- Formulir 4 (IPPP) Pada PT Baru dan Formulir 5 (IP) sudah dapat diunduh melalui laman: <http://prodibaru.dikti.go.id>
- Semua kelengkapan berkas (poin 1-14) akan dievaluasi terlebih dahulu, jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku pengusul akan diberikan nomor registrasi program studi yang diusulkan.
- Nomor Registrasi dikirimkan melalui alamat email pertama yang disebutkan pada Formulir 1.
- Peraturan terkait dapat diunduh melalui laman: www.dikti.go.id
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja proses usulan, maka pelayanan tamu terkait pertanyaan perkembangan usulan hanya akan dilayani setiap hari Senin dan Selasa pukul 10.00-14.00 WIB, dan pertanyaan terkait usulan yang diajukan mohon agar disampaikan melalui email: prodibaru@dikti.go.id.